


# STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## Penyampaian Pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p><b><u>Izin Mendirikan Bangunan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Foto copy KTP, PBB Tahun berjalan dan sertifikat tanah disahkan BPN</li> <li>3. Surat keterangan membangun dari desa / kelurahan</li> <li>4. Gambar situasi / sketsa lokasi</li> <li>5. Gambar teknis</li> <li>6. Meterai Rp 10.000</li> <li>7. UKL-UPL untuk proyek 500ha</li> <li>8. Surat Kuasa bermeterai jika Pemohon/Pemilik perusahaan diwakilkan kepada orang lain</li> </ol>



**KETERANGAN:**

- FO = Front Office (Bagian Informasi dan Customer Service)
- BO = Back Office (Admin Cetak Perizinan)
- OPD = Organisasi Perangkat Daerah
- Kasie = Kepala Seksi
- Kabid = Kepala Bidang
- Kadis = Kepala Dinas

**Penjelasan Alur:**

- 1.a Pemohon menyampaikan berkas ke Petugas Informasi. Apabila lengkap berkas diproses dan jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.
- 1.b Pemohon dapat melakukan pendaftaran melalui SIMANTAP Online sesuai dengan persyaratan, setelah itu melakukan print out tanda bukti pendaftaran.
2. Petugas Customer Service melakukan entry data pada sistem, mencetak, dan memberikan tanda terima kepada pemohon.
- 3.a Pemohon yang melakukan pendaftaran melalui SIMANTAP Online membawa tanda bukti pendaftaran serta berkas-berkas ijin ke Kepala Seksi Verifikasi. Batas waktu untuk

- memverifikasi berkas 1-3 hari. Apabila pemohon tidak datang, maka dinyatakan batal, dan pemohon harus melakukan pendaftaran ulang.
- 3.b Kepala Seksi Verifikasi melakukan verifikasi dokumen, kemudian diteruskan ke OPD/Tim Teknis.
  4. OPD Teknis melakukan verifikasi teknis. Jika hasil pemeriksaan teknis lapangan disetujui maka OPD Teknis mengeluarkan Rekomendasi/BAPL dan jika tidak, berkas dikembalikan dan diterbitkan Surat Penolakan.
  5. Kepala Seksi memverifikasi teknis berdasarkan rekomendasi Teknis dan melakukan penetapan biaya.
  6. Petugas Costumer Service mencetak SKRD dan memberikan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran di Bank.
  7. Kepala Seksi Penerbitan melakukan Verifikasi Administrasi dan memberikan penomoran.
  8. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
  9. Kepala Dinas menandatangani Izin (*e-signature*).
  10. Admin cetak mencetak izin.
  11. Petugas Costumer Service menyerahkan naskah Izin, setelah pemohon mengembalikan tanda terima.
  12. Pemohon menerima naskah Izin.

**3. Jangka waktu penyelesaian** Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan 5 (lima) hari, terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.

**4. Biaya / tarif**

**I. Bangunan Baru**

**A. Menentukan Indeks Bangunan**

Koefisien Fungsi Bangunan (KFuB)

1. Fungsi Keagamaan = Indeks 0
2. Fungsi Sosial Budaya = Indeks 0.4
3. Fungsi Hunian = Indeks 0.75
4. Fungsi Usaha = Indeks 1.75
5. Fungsi Campuran = Indeks 2.50

Koefisien Luas Bangunan (KLB)

1. Kurang dari 100 m<sup>2</sup> = Indeks 0.75
2. Sampai dengan 250 m<sup>2</sup> = Indeks 1.00
3. Sampai dengan 500 m<sup>2</sup> = Indeks 2.25
4. Sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> = Indeks 3.00
5. Sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup> = Indeks 3.50
6. Sampai dengan 3.000 m<sup>2</sup> = Indeks 4.00
7. Lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> = Indeks 4.50

Koefisien Lokasi Bangunan (Klob)

Berdasarkan (NJOP)

1. NJOP < dari Rp. 500.000,- = Indeks 0.75
2. NJOP Rp. 500.000,- s/d < dari Rp. 750.000,- = Indeks 1.25
3. NJOP Rp. 750.000,- s/d < dari Rp. 1.000.000,- = Indeks 1.50
4. NJOP > dari Rp. 1.000.000 = Indeks 2.25

Koefisien Tinggi Bangunan (KTiB)

- 1 Lantai = Indeks 0.75
- 2 Lantai = Indeks 1.00
- 3 Lantai = Indeks 1.50
- 4 Lantai = Indeks 2.00
- 5 Lantai ke atas = Indeks 2.50

**B. Tentukan Indeks Integrasi**

Indeks Integrasi = Indeks KFuB x Indeks KLoB x Indeks KLB x Indeks KTiB

**C. Nilai Harga Satuan Retribusi**

1. Permanen Bertingkat = Rp. 2.367.000,-
2. Permanen Tidak Bertingkat = Rp. 1.652.000,-
3. Semi Permanen Bertingkat = Rp. 1.656.900,-
4. Semi Permanen Tidak Bertingkat = Rp. 1.156.400,-
5. Darurat = Rp. 660.800,-

**D. Hitung Komponen Komponen Biaya Retribusi**

1. Perencanaan = Rp. 500 x Luas Bangunan
2. Retribusi = 2% x Indeks Integrasi X Luas X Harga Satuan
3. Pengawasan = Rp. 50.000,-
4. Papan/Plat IMB = Rp. 20.000,-

**E. Biaya Retribusi**

Retribusi = Perencanaan + Retribusi + Pengawasan + Papan/Plat IMB

**II. Bangunan Rehab**

Komponen Retribusi

- A. Biaya Perencanaan = Rp. 500,- / m<sup>2</sup>
- B. Biaya Retribusi = 2% x RAB Kena Retribusi
- C. Biaya Pengawasan = Rp. 50.000,-
- D. Biaya Papan/Plat IMB = Rp. 20.000,-

**Retribusi = A+B+C+D**

**5. Produk Pelayanan** Izin Mendirikan Bangunan

- 6. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan**
1. Melalui kotak saran
  2. Loker Pengaduan
  3. Website
  4. Touch Screen
  5. Layanan SMS Pengaduan